

**IMPLIKASI HAK WARGA NEGARA ASING MENDAPATKAN KARTU
TANDA PENDUDUK DALAM SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI INDONESIA**



Diajukan Sebagai Syarat untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya

OLEH:

HAIMAN ARIF FITRIADI

02011181520003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : HAIMAN ARIF FITRIADI
NIM : 02011181520003
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA

JUDUL SKRIPSI

**IMPLIKASI HAK WARGA NEGARA ASING MENDAPATKAN KARTU
TANDA PENDUDUK DALAM SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI INDONESIA**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Komprehensif pada tanggal 3 Desember 2029
Dinyatakan memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum
Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,


Pembimbing Utama,

Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 1957022119790320001

Pembimbing Pembantu,



Agus Ngadino, S.H., M.H
NIP.198008072008011008



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,


Dr. Febrin, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Haiman Arif Fitriadi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520003
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Abang, 02 Februari 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, November 2019



Haiman Arif Fitriadi

NIM.02011181520003

Motto dan Persembahan

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

- Umar Bin Khattab

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- **Kedua Orang Tua**
- **Saudara-saudara**
- **Sahabat dan teman-teman**
- **Almamater FH UNSRI**

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Kedua orangtu tercinta, dan saudara-saudaraku yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, dukungan yang luar biasa, dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. IbuDr. Iza Rumesten S.H, M.H selaku Ketua Bagian Studi Hukum Administrasi Negara yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;
7. Ibu Wahyu Ernarningsih, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Imencakup orang tua bagi penulis, yang telah memberikan bimbingan,

petunjuk dan pemahaman yang sangat berguna selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini;


8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, semangat, motivasi serta petunjuk dan pemahaman yang sangat berguna selama proses penulisan skripsi ini;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
10. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
11. Semua sahabat angkatan 2015, dan sahabat-sahabat;
12. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah ikut berperan dalam proses pembelajaran penulis selama ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, dan sholawat kehadiran Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Implikasi Hak Warga Negara Asing Mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Dalam Sistem Administrasi Kependudukan Di Indonesia" yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Namun, dengan segala kekurangannya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum Administrasi Negara.

Indralaya, November 2019



Haiman Arif Fitriadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMPREHENSIF.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	20
1) Jenis Penelitian.....	21
2) Pendekatan Penelitian.....	22
3) Bahan Hukum.....	23
4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
5) Teknik Analisis dan Pengambilan Kesimpulan.....	24
6) Teknik Penarikan Kesimpulan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Negara Hukum Kesejahteraan.....	27
1. Fungsi Negara Dalam Hukum Kesejahteraan	27

2. Peran Warga Negara Dari Perspektif Negara Hukum.....	30
B. Hubungan Internasional	36
1. Pengertian Hubungan Internasional	36
2. Peran Negara Dalam Hubungan Internasional	41
3. Perlindungan Warga Negara Dalam Perspektif Hubungan Internasional	45
C. Hukum Administrasi Pemerintahan	49
1. Pengertian dan Konsep Administrasi Pemerintahan	49
2. Instrumen Sistem Kependudukan Di Indonesia.....	52
3. Aspek Hak Dan Kewajiban Dalam Lingkup Administrasi Kependudukan	54

BAB III PEMBAHASAN

A. Implikasi Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Untuk Warga Negara Asing Dalam Sistem Administrasi Kependudukan Di Indonesia.....	56
1. Implikasi Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Untuk Warga Negara Asing Dalam Sistem Administrasi Kependudukan Di Indonesia.....	56
2. Implikasi Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Untuk Warga Negara Asing Dalam Sistem Administrasi Kependudukan Di Indonesia Dalam Perspektif Pemerintahan	60
B. Prosedur Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Untuk warga Negara Asing Di Indonesia	7

BAB IV PENUTUP


A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

ABSTRAK


Negara terdiri dari wilayah kekuasaan, pemerintahan yang sah dan penduduk, termasuk di dalamnya penduduk Warga Negara Asing. Maka untuk memberikan pengakuan, perlindungan, penentuan status pribadi dan status hukum, di perlukan satu instrumen sistem kependudukan yang sah berupa Kartu Tanda Penduduk. Pengaturan Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Asing termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Setiap kebijakan pengaturan oleh Negara pasti menuai berbagai tanggapan positif maupun negatif, sehingga terjadi gejolak di masyarakat. Oleh sebab itu penelitian yang di angkat adalah Implikasi Hak Warga Negara Asing Mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Dalam Sistem Administrasi Kependudukan Di Indonesia. Dengan metode penelitian berupa jenis penelitian normatif, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Adapun masalah yang diangkat yaitu implikasi hak penerbitan KTP bagi WNA terhadap pelaksanaan pemerintahan dan layanan publik. Dengan hasil penelitian yang didapat adalah, dari sisi positif berupa kewajiban negara untuk melindungi segenap penduduk warga negaranya bukan hanya WNI tetapi juga WNA, sedangkan dampak negatif sepereti kekisruhan masuknya WNA yang memiliki KTP ke Daftar Pemilih Tetap dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, serta menjadikan beban Negara dalam akses layanan publik seperti layanan kesehatan.

Kata Kunci : *Kartu Tanda Penduduk, Warga Negara Asing, Administrasi Kependudukan Indonesia*


Pembimbing Utama


Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 1957022419790320001

Pembimbing Pembantu


Agus Ngadino, S.H., M.H
NIP.198008072008011008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Dr. Iza Rumeaten, S.H., M.H
NIP.198109272008012012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan dimensi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat begitu pentingnya HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga menjadikan HAM sebagai salah satu syarat suatu negara untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum.¹ Negara Indonesia adalah negara hukum.² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia memberikan penafsiran Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut bermakna, kekuasaan negara dijalankan berdasarkan aturan-aturan hukum.³

Hak Asasi Manusia dalam negara hukum modern sedikit banyak telah diakomodir dalam konstitusinya. Indonesia juga menempatkan HAM kedalam konstitusi UUD NRI 1945.⁴ Jika berbicara mengenai penyelenggaraan negara, HAM menjadi pijakan pemerintah dalam aktifitasnya. Dalam upaya pemerintahan menjalankan kekuasaannya maka negara juga bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

¹ Muhammad Tahir Azhari, *Negara hukum suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, Implementasinya pada periode negara madinah dan masa kini*, (Kencana, Jakarta:2003), hlm. 83-84

² Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Media MPR, *Buku pemyarakatan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta:2012), hlm.23

⁴ Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

merujuk cita-cita bangsa yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945, alenia ke-empat (4)⁵.

Komposisi penduduk suatu negara itu tidak hanya sebatas Warga Negara Indonesia (WNI) tetapi juga termasuk penduduk dalam hal Warga Negara Asing (WNA) yang menetap dan tinggal di Indonesia.⁶ Tentu penduduk WNI maupun WNA keduanya memiliki hak dan kewajiban tertentu yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai langkah awal dari perjalanan panjang untuk melindungi warga negaranya, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pemerintahan di bidang kependudukan.

Hak dan kewajiban penduduk warga negara dalam sistem administrasi kependudukan tidak serta merta didapatkan dalam rangka menjadi sasaran kebijakan pemerintahan, melainkan juga berfungsi dalam hal mengayomi, memberikan perlindungan serta pengakuan kepada penduduknya. Maka menjadi suatu keharusan bagi penduduk warga negara baik WNI maupun WNA yang bertempat tinggal di Indonesia untuk memiliki alas hak berupa kartu identitas atau sejenisnya yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Sebagai penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia maka penduduk WNA memiliki hak untuk memperoleh dokumen Kependudukan, yang kemudian berimplikasi kepada

⁵Pembukaan Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia-4

⁶Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

pemerataan pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil baik warga negara Indonesia maupun orang asing, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen (kepemilikan dokumen ini diperinci dalam undang-undang yang lain yang mengkatagorikan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing), informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran.

Gagasan menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi; pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data informasi kependudukan, patut menjadi perhatian untuk mewujudkan formulasi pusat data yang terintegrasi, Perwujudan suatu sistem memang sangat didambakan oleh masyarakat. sebagai ciri dari penyelenggaraan negara yang modern di bidang pelayanan masyarakat, untuk dapat mengakses hakdibidang-bidang lain yang dijamin konstitusi seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik, dan hak-hak lainnya.

Pencatatan sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari pejabat negara.⁷Hal tersebut diatas berjalan dengan semangat yang sama, menjadi landasan filosofis diberlakukannya Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 perubahan Pertama Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁷Fatkhurrohman, *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan*, Pusat Studi Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 2004, Hlm.23

Pada hakikatnya negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka untuk hal tersebutlah perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan yang optimal bagi semua warga negara tanpa terkecuali.

Menjadi hal yang krusial untuk menjamin hak-hak warga negara serta penduduk yang berdiam di Indonesia dalam menghadapi era globalisasi tanpa mengurangi dan mengancam kepentingan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dengan hadirnya instrumen kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk atau KTP. KTP memiliki konsekuensi bagi pemegangnya, adapun kegunaan KTP adalah sebagai berikut:⁸

1. Sebagai identitas jati diri;
2. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya;
3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP, terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan;
4. Untuk mendukung terwujudnya data base kependudukan yang akurat, sehingga Data Pemilih dalam pemilu & pemilukada yang

⁸ Dispendukcapil, <https://dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id/fungsi-dan-kegunaan-e-ktpl/>, diakses pada 19 Juli 2019 pukul 13.36 WIB.

selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi, dan semua warga negara Indonesia yang berhak memilih terjamin hak pilihnya;

5. Bahwa KTP Elektronik merupakan KTP Nasional yang sudah memenuhi semua ketentuan yang di atur dalam UU No.23 Thn 2006 & Perpres No.26 Tahun 2009 dan Perpres No.35 Tahun 2010, sehingga berlaku secara Nasional. Dengan demikian mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Lembaga Pemerintah dan Swasta, karena tidak lagi memerlukan KTP setempat.

Kartu Tanda Penduduk selain dari pada itu juga berfungsi sebagai data bagi pemerintah. Dari data kependudukan yang tercatat didalam sistem administrasi kependudukan pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan yang diambil dengan melihat pertimbangan kuantitas kehadiran penduduk warga negara yang bertempat tinggal diwilayahnya.⁹

Sebagaimana yang diketahui Indonesia termasuk negara yang terbuka terkait kehidupan internasional, masyarakat dan negara dalam kehidupan dan pergaulan secara Internasional, atau lazim disebut hubungan Internasional. Istilah hubungan internasional akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi di antara masyarakat antar negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Pengkajian hubungan internasional, termasuk

⁹ Satu Data Indonesia, <https://data.go.id/>, diakses pada 19 Juli 2019 Pukul 13.50 WIB

didalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan di antara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, Palang Merah Internasional, pariwisata, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.¹⁰

Maka dalam rangka mengakomodasi dan memberikan kepastian hukum bagi semua penduduk termasuk WNA, Indonesia mewajibkan WNA dalam syarat-syarat tertentu untuk memiliki KTP. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan Pertama Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Berikut bunyi Pasal 63 UU Administrasi Kependudukan:

- 1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.**
- 2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.**
- 3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.**
- 4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.**
- 5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1(satu) KTP-el**

Kemudian terkait dengan keberlakuan KTP bagi WNI dan WNA terdapat perbedaan. KTP bagi WNI masa berlakunya seumur hidup.

¹⁰K.J. Holsti, “*Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*“(Terjemahan Wawan Djuanda) (Bandung: Binacipta, 1987), hlm 26-27.

Sedangkan KTP bagi Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.¹¹Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa WNA yang ingin memiliki KTP elektronik harus memenuhi sejumlah syarat. Salah satunya izin tinggal tetap sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Maka terhadap persoalan tersebut Kepala Dirjendukcapil menegaskan bahwa:¹²

*..”Aturan KTP bagi warga negara asing sudah populer di beberapa negara maju, adapun Tujuannya adalah **single identity number**. Artinya setiap warga negara yang berada di Indonesia tercatat dalam data tunggal untuk semua akses pelayanan. Misal data bank, sim card, dan lainnya, menggunakan NIK. Jadi semangatnya ingin maju seperti negara lain, basisnya ada pada data kependudukan. Nah, yang sekarang mulai dirasakan adalah **single identity number**. Maka kuncinya ada pada nomor NIK NIK pada e-KTP menunjukkan banyak hal, mulai dari yang tertera seperti alamat, golongan darah, dan perwakinan, hingga data biometrik yaitu sidik jari dan retina. Semangat itu yang ada di UU Adminduk. Penduduk itu kan ada WNI dan WNA. Nah semua harus diatur. Itu paradigma integrasi di UU Adminduk, mengatur menyeluruh..”*

Hal tersebut linear dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa:

..”Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”

Izin tinggal tetap WNA harus diterbitkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Izin tinggal sendiri pada

¹¹Pasal 64 poin a dan b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

¹²Kumparan News, <https://kumparan.com/@kumparannews/mengapa-warga-negara-asing-boleh-punya-e-ktp-1551232573463985112>, diakses pada 19 Juli 2019 pukul 14.18

umumnya memiliki batas waktu tertentu bukan seumur hidup. Misalnya izin tinggal dalam waktu satu tahun, dua tahun atau tiga tahun sebagaimana yang ditegaskan diatas.

Warga Negara Asing jika dilihat dalam perpektif haknya, WNA memiliki beberapa hak diantaranya:¹³

- 1. Hak Keperdataan dalam hal perniagaan jual beli dan hak untuk melakukan bisnis diwilayah Indonesia seperti pendirian PT, CV, dan perusahaan berbadan hukum diwilayah Indonesia;¹⁴**
- 2. Hak keperdataan untuk melakukan perkawinan termasuk memilih WNI sebagai pasangannya;**
- 3. Hak untuk menerima upah jika ia bekerja;**
- 4. Hak untuk menjadi WNI apabila telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.**

Jika dilihat dalam konteks haknya, maka WNA seyogyanya dapat dipenuhi terkait dengan pelayanan selama ia menetap dan tinggal di wilayah Indonesia. Namun, dinamika yang terjadi di masyarakat dewasaini adalah kegaduhan soal KTP bagi WNA yang menuai kritikan,terdapat beberapa problematika dan isu seperti anggapan masuknya WNA dalam Daftar Pemilih

¹³Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hlm.2

¹⁴Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) menguak di waktu-waktu dekat menjelang pemilu 2019 lalu.¹⁵

Isu primordial kemudian menjadi isu lain dalam menyikapi kehadiran KTP bagi WNA. Hal tersebut dikarenakan kehadiran warga negara asing akan menghidupkan sentimen kepemilikan tanah, persaingan usaha yang tidak berimbang dan sampai kepada persoalan tindak pidana, ditemukan aksi penipuan oleh oknum pegawai dukcapil terhadap WNA yang mengurus permohonan penerbitan KTP misalnya yang terjadi Kepulauan Riau.¹⁶ Isu ini semakin hangat menuai pro dan kontra padahal pengaturannya dalam undang-undang sudah jelas dan rinci tetapi tetap saja menimbulkan diskusi-diskusi di tengah masyarakat dan amanat dari undang-undang tersebut saat ini tidak bisa dijalankan hingga batas waktu yang belum di tentukan terkait polemik penerbitan KTP bagi WNA yang layanannya di hentikan oleh Kemendagri.¹⁷

Tidak hanya sampai disitu, isu ketenagakerjaan WNA juga mengiringi daripada dampak kehadiran WNA dan legalitasnya di Indonesia. Ketimpangan kuantitas tenaga kerja antara WNI dan WNA sangat timpang yang mana lebih

¹⁵Fitria Kusna Harisa, <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/06/06511501/polemik-wna-masuk-dpt-dan-ketegangan-kpu-dukcapil?page=all>, diakses pada 19 Juli 2019 pukul 14.44 WIB.

¹⁶Hary Lukita Wardani, <https://news.detik.com/berita/d3464698/kisruh-pembuatan-ktpbagiWNAdiRiau>, diakses pada rabu, 30 Januari 2019, Pukul 13.54 WIB

¹⁷Febriansya Arifana, <https://www.suara.com/news/2019/02/27/143451/bikin-gaduh-kemendagri-hentikan-sementara-penerbitan-e-ktp-khusus-wna> diKSES PADA 19 Juli 2019 pukul 9:50 WIB

menguntungkan WNA ketimbang WNI itu sendiri.¹⁸Salah satu kepentingan WNA hadir di Indonesia ialah untuk kepentingan keperdataan yang bernilai komersial baik bagi pribadi maupun negaranya.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menyetujui kovenan Hak ekonomi, sosial, dan budaya atau ICESCR (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) seyogyanya mengakomodasi WNA dengan kepentingan yang linear dengan kovenan itu.¹⁹ Selain tercantum dalam *ICCPR* , regulasi mengenai hak eksoab juga dicatatkan dalam *internasional bill of human rights*.²⁰

Tentu, beragam isu diatas tidak dapat dilepaskan dari hadirnya KTP bagi WNA, mengingat KTP merupakan pintu masuk WNA untuk secara legal dapathadir dan menetap di Indonesia serta mendapatkan akses atas keberlakuan KTP baginya sendiri. Tetapi, disatu sisi persoalan WNA untuk hidup dan bertempat tinggal disuatu negara merupakan persoalan yang penting jika dilihat dalam perspektif hak asasi secara global.Negara juga diwajibkan untuk dapat mewardahi dan melindungi keberlangsungan hidup bagi WNA dan siapapun yang bertempat tinggal diwilayahnya.Maka oleh sebab itu, Negara mencoba membuat tertib hukum bagi WNA untuk memiliki KTP sebagai salah satu instrumen perlindungan dan kepastian hukum

¹⁸<https://news.detik.com/kolom/d-3911332/tenaga-kerja-asing-antara-perlu-dan-tidak>, diakses pada 19 juli 2019 Pukul 14.50 WIB.

¹⁹Karina Mudjarab, *Hak asasi Manusia: Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, <https://www.researchgate.net/>, diakses pada 19 Juli 2019 WIB Pukul 15.15 WIB.

²⁰Internasional Law Making, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Internasional Volume 4 Nomor 1 Oktober 2006. Hlm.139

baginya. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul berupa **IMPLIKASI HAK WARGA NEGARA ASING MENDAPATKAN KARTU TANDA PENDUDUKDALAM SISTEM KEPENDUDUKAN DI INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjad rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apa implikasi penerbitan Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Asing dalam sistem kependudukan di Indonesia ?
- 2) Bagaimana prosedur dan cara penerbitan Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Asing dalam sistem kependudukan di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui implikasi dari penerbitan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Asing
- 2) Untuk mengetahui prosedur dan cara penerbitan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Asing

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan akta catatan sipil.

2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan agar penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang prosedur penerbitan KTP elektronik bagi warga negara asing sebagai akta catatan sipil yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dalam fungsinya untuk melindungi segenap penduduk Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.²¹ Istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”²² Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita

²¹M.Hadjon, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*”, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30

²²O.Notohamidjojo, “*Makna Negara Hukum*”, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27.

hilangkan *democratischerechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”²³

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum samadengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“*polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (rechtsstaat, government of law) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (machtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.*”²⁴

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literatur hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Menurut pendapat Hadjon²⁵, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *therule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda.

Pada zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum

²³Padmo Wahyono, “*Guru Pinandita*”, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.

²⁴Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 72.

²⁵*Op. Cit.*, Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum*, hlm. 72

dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha Negara;

Dalam fokus negara hukum meletakkan fondasi untuk melindungi hak asasi memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan, ataupun kecenderungan politik tertentu.²⁶

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

1. *Supremacy of Law*.
2. *Equality before the law*.
3. *Due Process of Law*.

Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum moderndi zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International*

²⁶Go Lisanawati. “Pendidikan Tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam DimensiKejahatan Siber”. Jurnal Ilmu Hukum Pandecta Vol.9 No.1 Januari 2014. hlm.5

Commission of Jurist”, prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.

2. Teori Hubungan Internasional

Kajian mengenai hubungan internasional muncul pasca Perang Dunia I pada tahun 1920-an dan menjadi bidang studi yang berdiri sendiri di Amerika dan Eropa.²⁷ Hubungan internasional pada masa lampau berfokus kepada kajian mengenai perang dan damai serta kemudian meluas untuk mempelajari perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antar negara atau antar bangsa dalam konteks sistem global tetapi masih bertitik berat kepada hubungan *politik high politics*. Sedangkan hubungan internasional kontemporer selain memfokuskan pada kajian hubungan politik antar negara yang ruang lingkungnya melintasi batas-batas wilayah negara, juga mencangkup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh actor-aktor bukan negara (*non-state*).²⁸

Istilah hubungan internasional akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Pengkajian hubungan internasional, termasuk didalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan di antara berbagai negara di

²⁷Mochtar Mas'oeed, “*Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*” (Jakarta: LP3ES: 1990), hlm 14.

²⁸T. May Rudy, “*Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global: Isu, Konsep, Teori dan Paradigma*”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm 1.

dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, Palang Merah Internasional, pariwisata, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional, yang tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia.²⁹

Pengertian dari hubungan internasional menurut Banyu Perwita dalam bukunya “Pengantar Hubungan Internasional” sebagai berikut:

“Hubungan Interasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa actor yang berpartisipasi dalam politik internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan subnasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu.”³⁰

Dalam konsep *human security* ini, negara tetap memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keamanan individu. Sebagai subjek Hukum Internasional, negaramemiliki hak dan kewajiban internasional. Adapun hak dan kewajiban negara terhadap individu pada hakekatnya ditentukan oleh wilayah negara tersebut dan kewarganegaraan dari individu yang bersangkutan. Menurut pendapat Sugeng Istanto, semua orang yang berada di wilayah suatu negara baik itu warganegara sendiri maupun orang asing harus tunduk kepada kekuasaan dan hukum negara tersebut.³¹

Meskipun untuk orang asing akan berlaku beberapa pengecualian, seperti tidak mempunyai hak dalam pemilihan umum dan tidak berhak menduduki jabatan

²⁹K.J. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis* (Terjemahan Wawan Djuanda) (Bandung: Binacipta, 1987), hlm 26-27.

³⁰Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 4.

³¹Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, 1998, Universitas Atma Jaya, hal.42.

tertentu, hal ini dapat dimengerti karena orang asing juga tunduk pada hukum negara asalnya, namun di lain pihak, negara juga mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya yang tinggal atau berada diluar negeri. Hal tersebut sesuai dengan prinsip kewarganegaraan pasif yang menetapkan bahwa suatu negara mempunyai yuridiksi atas orang yang melakukan pelanggaran hukum di wilayah negara lain, yang akibat hukumnya menimpa warganegaranya. Oleh karena itu, jika negara tempat terjadinya pelanggaran tidak mampu dan tidak mau menghukum pelaku pelanggaran, maka negara yang warga negaranya dirugikan berwenang untuk menghukum.³²

Perlindungan orang asing yaitu digunakan pendekatan doktrinal dan praktek pengadilan internasional. dari pendapat para ahli hukum internasional, akan ditemukan asas-asas dan teori-teori hukum mengenai kedudukan individu sebagai subyek hukum internasional. Asas-asas kewarganegaraan sebagai dasar utama pemberlakuan asas yuridiksi dan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya dan orang asing.

3. Teori Administrasi Negara

administrasi negara mempunyai tujuan untuk membantu dan mendukung pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menyejahterakan masyarakatnya. Sekaligus bagian dari bentuk tanggung jawab negara membuat aturan (*regeling*) dan sebuah ketertiban.³³ Hal tersebut sesuai pendapat Leonard D. White yang menyatakan bahwa administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara untuk menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan

³²*Ibid.*

³³Andri Afriyanto, *Teori-administrasi-publik*. <https://docplayer.info/30254587-html> diakses pada 19 Juli 2019 Pukul 11:22 WIB

negara (*public administration consist all those operations having for the purpose the fulfillment and enforcement of public policy*) Prayudi Atmosudirdjo melihat administrasi negara pada fungsinya yang lebih luas lagi, yakni melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (*strategy, policy*) serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata (implementasi dan menyelenggarakan undang-undang menurut pasal-pasal) sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan. Untuk memperjelas makna administrasi negara tersebut, Prayudi Atmosudirdjo memerincinya dalam beberapa pengertian administrasi negara yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagai berikut.³⁴

1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, atau sebagai institusi politik (kenegaraan);
2. Administrasi negara sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional;
3. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.

Dari pandangan di atas, sesungguhnya pengertian tentang administrasi negara dapat dilihat dalam dua segi:

1. administrasi negara sebagai organisasi;

³⁴Tubagus Muhammad Hairudin, *Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan*, Jurnal Hukum Novelty, Volume 7 Nomor 2. Hlm.3

2. administrasi yang secara khas mengejar tercapainya tujuan yang bersifat kenegaraan (publik) artinya tujuan-tujuan yang ditetapkan undang-undang secara *dwigend recht* (hukum yang memaksa)³⁵.

Hal ini memperjelas bahwa administrasi negara tidak sekadar membahas pelaku-pelaku yang menjalankan fungsi administrasi, tetapi administrasi juga mencakup segala cara, prosedur, dan prasyarat yang semuanya berupaya mentransformasikan segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuannegara itu. Pengertian administrasi negara pada akhirnya lebih dipahami sebagai suatu sistem yang melibatkan segenap unsur dan sifat-sifat sistem guna mencapai suatu tujuan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sebagaimana menurut Jhony Ibrahim yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah dalam rangka menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari perspektif normatifnya.³⁶Peter Mahmud Marzuki juga menambahkan bahwa penelitian hukum merupakan

³⁵ Philipus Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Adminsitrasi Indonesia* , Jogjakarta, Gadjahmada Press, 1994, hlm. 26

³⁶Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*,Malang: Byumedia, 2006, hlm. 47

suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab suatu isu hukum.³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat tiga pendekatan yang coba penulis gunakan. Antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*consep approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Untuk pendekatan perundang-undangan, bagi penulis sangatlah perlu untuk memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu.³⁸ Perlu diketahui terlebih dahulu terkait definisi dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai suatu *Statute* berupa legislasi dan regulasi.³⁹

Dalam kaitannya terhadap tulisan ini, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah tepat untuk digunakan. Objek dari pada ilmu hukum adalah

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm.35

³⁸*Ibid*, hlm, 137.

³⁹*Ibid.*,

peraturan-peraturan hukum positif dan juga bagaimana tertib dari normanya.⁴⁰ dalam bahasa lain pendekatan penelitian ini dalam rangka kegunaan kepentingan akademis dalam wilayah dogmatik hukum.

Kemudian, penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan, untuk mengkaji perbandingan hukum baik secara sistemnya, maupun dari substansi normanya dari negara-negara lain. Sebagaimana menurut Gutteridge bahwa penelitian dengan pendekatan perbandingan merupakan suatu metode studi dan perbandingan hukum.⁴¹Perbandingan hukum tidak terbatas hanya pada aktivitas membandingkan hukum suatu negara dengan negara lainnya. Namun, mencakup pula dalam hal membandingkan bagaimana putusan-putusan pengadilan yang satu dengan yang lainnya untuk masalah yang sama dan relevan.⁴²

3. Bahan Hukum

Mengingat penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer

⁴⁰Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.113

⁴¹*Ibid*, hlm. 172

⁴²*Ibid*, hlm.173

Adalah bahan hukum yang memiliki karakteristik autoritatif atau dalam bahasa lain memiliki otoritas.⁴³ Dalam hal ini, yang menjadi bahan hukum primer meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
7. Peraturan Presiden No.26 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden No.35 Thn 2010.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang dapat berasal dari buku teks, dikarenakan materi dalam buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana dengan kualifikasi tinggi.⁴⁴ Selain

⁴³*Ibid*, hlm. 181.,

⁴⁴*Ibid*, hlm. 182.,

itu, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder dari jurnal-jurnal hukum, tulisan-tulisan hukum, yang tentunya muatannya berisi perkembangan atau isu-isu yang aktual dan relevan terkait hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Pada dasarnya bahan hukum ini hanyalah sebagai bahan penunjang yang berisi petunjuk-petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, beberapa diantaranya adalah abstraksi dari peraturan perundang-undangan, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Dan diluar bidang hukum seperti ekonomi, sosial, politik.⁴⁵

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis antara lain dimulai dari mengumpulkan, mengidentifikasi, melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan. Melakukan penelitian dengan bahan-bahan pustaka, kemudian memilih bahan-bahan yang mengandung perspektif yang berbeda dan relevan terkait permasalahan yang diteliti penulis.

4. Teknik Analisis dan Pengambilan Kesimpulan

Analisis terkait bahan-bahan hukum yang telah lebih dulu dilakukan dengan kajian identifikasi, kemudian disusun dan diinventarisir dan diolah melalui metode penafsiran hukum, yakni metode yang dipakai dalam rangka menganalisis dan melakukan pengambilan kesimpulan.

⁴⁵ Rahmad Baro, *Penelitian Hukum Doctrinal*, Makassar:: Indonesia Prime. 2017, hlm. 117.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan dengan logika berpikir atau metode deduktif, dimulai dari penalaran yang berlaku umum sampai ke masalah konkrit yang dihadapi.⁴⁶ Aturan-aturan umum ini dijabarkan dalam wujud aturan-aturan yang lebih konkret sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih khusus dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka menghasilkan penelitian yang terarah dan tersistematis, serta dapat memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami semua kalangan, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: bab pertama membahas permasalahan atau garis besar terkait latar belakang dari masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, serta penarikan kesimpulan dan sistematika penulisan. Kemudian pada bab kedua, bab ini akan memberikan tinjauan pustaka mengenai penjelasan secara spesifik terkait dengan negara hukum kesejahteraan, hubungan internasional dan administrasi kependudukan.

Pada bab ketiga akan dilanjutkan berapembahasanyakni implikasi penerbitan Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Asing dalam sistem kependudukan di Indonesia. Prosedur penerbitan Kartu Tanda Penduduk

⁴⁶Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Pustaka Setia, 2009, hlm.111.

untuk Warga Negara Asing dalam sistem kependudukan di Indonesia. Kemudian di bab keempat, akan menyajikan kesimpulan yang didapat dari pembahasan permasalahan dalam penelitian ini serta saran yang bersifat membangun dan memberikan pemahaman bagi pembaca maupun bagi penulis sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anak Agung BP dan Yayan M. Yani *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Remaja Rosdakarya, Bandung: 2005.

Adji samekto, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.150

Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.

Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005, hlm. 26

Bivitri Susanti, 2006, *Hakim atau Legislator?*, Makalah disampaikan di Fakultas Hukum Yogyakarta: Universitas Gajah Mada,

Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian, Peraturan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*, Bandung,: Alumni, 2003, hlm. 49

Dyah Ochtorina Susanti, A'an Effendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika

Fatkhurrohman, *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan*, Pusat Studi Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 2004

Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State "Sociological Introduction, California: Stanford University Press, 1992*

Herlin Wijayati, *Hukum Orang Asing Di Indonesia*. Bandung: Pranata Pers, 2009, hlm.149

Jackson & Sorensen, *Pengantar Hubungan Internasional*, Jakarta; 2005

Jazim Hamidi, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Pustaka, 2013 hlm. 33

Jawahir Thantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm.120.

J. G Starke, *Introduction to International Law*, Tenth edition London: Butterworths 1989

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Byumedia, 2006

Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2010,

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi*; Press, Jakarta, 2005,

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2004, hlm 193

Keban Yeremias, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep Teori dan Isu*, Yogyakarta: PT. Gava Media, 2004

K.J. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis* (Terjemahan Wawan Djuanda) (Bandung: Binacipta, 1987),

Laksmi Fuad dan Budiantoro, *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta : Penerbit Pernaka, 2008

Mochtar Kusumatamadja dan Ety R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 3-4.

Mochtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES: 1990),

Mochtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: 1994. LP3ES,

M. Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1959

Pasolong Harbani, *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta, 2007

Philipus Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Jogyakarta, Gadjahmada Press, 1994)

Rachmawati, *Hakikat dan Pengertian Pelayanan Prima*. Jakarta : Kata Buku, 2008

Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet, II .Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1998

Sirajuddin, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi*, Cita Intrans Selaras, Malang., 2011., hlm. 145

Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985,

Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010,

Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1990

Soeprapto., *Hubungan Internasional Sistem, Interaksi, dan Perilaku*, Bandung; 2005, Sinar Pustaka.

Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*. Jakarta: 2002. PT. Raja Grafindo,

T. May Rudy, *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global: Isu, Konsep, Teori dan Paradigma* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm 1.

Widiastuti Tri Wahyu, *Kebijakan Penataan Sistem Kependudukan Indonesia*. Semarang: Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2014, hlm. 126

Buku Pedoman Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP Elektronik (e-KTP) di Indonesia, Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI, 2011. hlm.58.

INTERNET

Agustinus Pohan, [https://www.bphn.go.id/data/documents/perkembangan-kependudukan .pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/perkembangan-kependudukan.pdf). diakses pada 23 Oktober 2019 Pukul 11:00 WIB

Ahmad Nurcholis, 2017, [http://ipc.or.id/katastrofi-dewan-perwakilan-daerah-parpoli_sasi-korupsi-dan-kemelut-konflik/](http://ipc.or.id/katastrofi-dewan-perwakilan-daerah-parpoli-sasi-korupsi-dan-kemelut-konflik/), diakses pada 18 juni 2019 pukul 09.54 WIB.

Ameidi Daud, <https://katadata.co.id/berita/2019/02/27/gaduh-e-ktp-wna-kemendagri-sebut-karena-politisasi-jelang-pilpres> diakses Pada 22 Oktober 2019 Pukul 22:00 WIB

AR Shidiq, 2016, <http://repository.unisba.ac.id>, *Tinjauan Teoritis tentang Jabatan, Pemerintah, Daerah, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Kewenangan serta Asas-asas Pembentukan Produk Hukum Daerah*, diakses pada 07 Maret 2019 Pukul 14.00 WIB

BudiMulyana,[https://repository.unikom.ac.id/50839/1/Materi%201%20%20Pengantar %20Hukum%20Internasional.pdf](https://repository.unikom.ac.id/50839/1/Materi%201%20%20Pengantar%20Hukum%20Internasional.pdf) diakses pada 28 Oktober 2019 pukul 19:00 WIB

Depdagri RI Dirjen Administrasi Kependudukan, 2008: 3

[Ghita Intan](#) , *Kemendagri WNA Dengan Kriteria Tertentu Wajib Punya KTP-Elektronik* <https://www.voaindonesia.com/a/4807223.html>, diakses pada 29 Oktober 2019 Pukul 22:00 WIB

Hanna Tasya, <http://fh.unpad.ac.id/polemik-e-ktp-wna-hak-pilih-orang-asing-dalam-pemilu/> diakses pada 22 Oktober 2019 pukul 21:00WIB

Hary Lukita Wardani, 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3464698/kisruh-pembuatanktpbagiWNA-diRiau>, diakses pada rabu, 30 Januari 2019, Pukul 13.54 WIB

<https://dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id/fungsi-dan-kegunaan-e-ktp/>diakses pada 23 Agustus 2019 pukul 21:00 WIB

ImadePasekDiantha,,https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/96cf501a1391c79b52c219d79df67933.pdf. diakses pada 26 Oktober 2019 Pukul 16:00 WIB

Johan Yasin, <https://media.neliti.com/media/publications/25229-ID-hak-azasi-manusia-dan-hak-serta-kewajiban-warga-negara-dalam-hukum-positif-indon.pdf> diakses pada 17 Oktober 2019 Pukul 13.50 WIB

Liputan6.com.jakarta <https://www.liputan6.com/health/read/2981528/warga-negara-asing-bisa-nikmati-bpjs-kesehatan> diakses pada 23 Oktober 2019 pukul 11:00 WIB

Media DPR, 2018, <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list> di akses 4 Maret 2019, Pukul 18.48 WIB

M. Agus Yozami,*Ketentuan Hukum Soal KTP Elektronik Bagi WNA*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c78eb2444cc7/ketentuan-hukum-soal-ktp-elektronik-bagi-wna/>, diakses Pada 12 September 2019, Pukul 19:32 WIB

M. Umar Djani Martasuta, *Pendidikan Kewarganegaraan*[http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR BIASA /195202151983011-](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA_/195202151983011-) diakses pada 19 Juli 2019 Pukul 13.50 WIB

Sukarja,<https://www.kompasiana.com/syakirasyakir/5c760af7c112fe2dc4464bb4/wna-bisa-dapat-e-ktip-masyarakat-masih-banyak-yang-belum-paham?page=all> diakses pada 11 agustus 2019 pukul 11:00 WIB

Widodo
<https://www.jogloabang.com/teknologi/permendagri-7-tahun-2019-pelayanan-administrasi-kependudukan-secara-daring>.diakes pada 23 Oktober 2019 Pukul 19:00 WIB

Jurnal

Tubagus Muhammad Hairudin, *Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan*, Jurnal Hukum Novelty ,Volume 7 Nomor 2. Hlm.3

Jurnal Hukum Internasional, Vol.2, No.4, Juli 200. hlm. 688.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

